


Daftar Isi

Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Sistematika Penulisan	15
Bab II Tinjauan Pustaka	17
2.1. Tinjauan Teori	17
2.1.1. Teori Kepastian Hukum	17
2.1.2. Teori Keadilan Hukum	19
2.1.3. Teori Sistem Hukum	21
2.2. Tinjauan Konseptual	22
2.2.1. Tinjauan Umum Antisipasi Hukum	22
2.2.2. Tinjauan Umum Siber	23
2.2.3. Tinjauan Umum Pencucian Uang	29
Bab III Metode Penelitian	43
3.1. Jenis Penelitian	43
3.2. Jenis Data	43
3.3. Cara Perolehan Data	44
3.4. Jenis Pendekatan	45
3.5. Analisa Data	46
Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	47
4.1. Hasil Penelitian Tentang <i>Cyber-Laundering</i>	47
4.2. Analisis Ketersediaan Hukum Terkait <i>Cyber laundering</i> Di Indonesia	53
4.2.1. Bentuk Dan Tahapan <i>Cyber laundering</i>	53

4.2.2.	Ketersediaan Hukum Terkait <i>Cyber laundering</i>	67
4.2.3.	Kasus Pencucian Uang Siber	75
4.3.	Analisis Implementasi Hukum Terkait <i>Cyber laundering</i> Dan Hubungannya Dengan Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Pelaku <i>Cyber laundering</i> Di Indonesia.....	85
4.3.1.	Implementasi Hukum Terkait <i>Cyber laundering</i> Di Indonesia	85
4.3.2.	Upaya Pencegahan <i>Cyber laundering</i> Di Indonesia	93
Bab V	Kesimpulan Dan Saran	100
5.1.	Kesimpulan.....	100
5.2.	Saran.....	102
Daftar Pustaka	xi



Daftar Tabel

Tabel 1 : Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1).....	39
--	----



Daftar Gambar

Gambar 1 : Perkembangan Kumulatif LTKM dalam 4 tahun terakhir (2018 – 2021)9

